



**PUTUSAN**

Nomor : **23 / PID / 2017 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JUNADIR Alias DAENG PAWARE.**  
Tempat lahir : Pattimang  
Umur/Tgl. Lahir : **70 tahun / 31 Desember 1945..**  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Pattimang, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa tidak ditahan oleh :

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2016 Nomor : 435 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 November 2016 Nomor : 435 / PID / 2016 / PT.MKS.. ; -----
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri

Hal 1 dari 7 hal No.23/PID/2017/PT.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor : Reg. Perk : PDM- 59 / MSB / R.4.33 / Ep.1 / 09 / 2016,  
tanggal 29 September 2016, sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa JUNADIR Als DAENG PAWARE, pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita dan pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di area kebun milik NASRANG SABA Als AYAHNYA AKRA (selanjutnya disebut saksi NASRANG) yang terletak di Dusun Biro Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dan di kolong rumah JUSMIATI Als INDO ACI (selanjutnya disebut saksi INDO ACI) yang terletak di Dusun Pattimang, Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, terhadap SOKA DISENG Als BAPAK RANDI (selanjutnya disebut saksi korban SOKA), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya terdakwa melihat pohon saling-saling milik terdakwa sudah layu daunnya dan kulitnya sudah dikupas sehingga terdakwa mengira saksi korban SOKA telah sengaja meracuni pohon kayu saling-saling milik terdakwa karena saksi korban SOKA pernah ingin membeli pohon kayu saling-saling milik terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) namun terdakwa menolak dan mengatakan bahwa sudah ada orang yang mau membeli pohon kayu saling-saling milik terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di area kebun milik saksi NASRANG yang terletak di Dusun



Biro Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, terdakwa bertemu dengan mengatakan atau memberitahukan kepada saksi NASRANG bahwa saksi korban SOKA telah membunuh kayu saling-saling milik terdakwa dengan kata-kata *"ITU BAPAK RANDI NABUNUH KAYUKU"* karena terdakwa menolak saksi korban SOKA yang ingin membeli kayu saling-saling milik terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Terdakwa juga mengatakan *"TETAP BAPAKNYA RANDI YANG BUNUH ITU KAYUKU KARENA DIA MINTA TAPI TIDAK KUKASIH"*.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kolong rumah saksi INDO ACI yang terletak di Dusun Pattimang Desa Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, saksi korban SOKA sementara sedang bercerita-cerita dengan saksi INDO ACI. Kemudian datang terdakwa mendatangi saksi korban SOKA sambil marah-marah dan mengatakan *"KAU YANG RACUNI KAYUKU"*. Saksi korban SOKA pun menjawab *"BUKAN SAYA"*. Namun terdakwa mengatakan *"TIDAK ADA YANG LAIN RACUNI SELAIN KAU KARENA KAU JI YANG PERNAH MINTA MAU BELI TAPI TIDAK SAYA KASIKO"*. Saksi korban SOKA kemudian menjawab *"SAYA TIDAK PERNAH MINTA KAYU TA UNTUK SAYA BELI"*. Lalu terdakwa menjawab *"LA CAGGE YANG DENGAN WAKTU KAU MINTA MAU BELI ITU KAYU"* sehingga saksi korban SOKA menjawab *"TUNGGU KA PALE DISINI SAYA PANGGIL LA CAGGE"*. Ketika saksi korban SOKA pergi ingin memanggil LA CAGGE maka terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi INDO ACI.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mencemarkan nama baik saksi korban SOKA dengan menginformasikan kepada saksi NASRANG maupun khalayak umum bahwa saksi korban SOKA yang membunuh kayu saling-saling milik terdakwa, maka saksi korban SOKA sangat malu dan berkeberatan, selanjutnya melaporkan kepada Kantor Polsek Malangke untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

-----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 01 November 2016 No. Reg. Perk : PDM - 59 / MSB / R.4.33 / Epp.2./ 09 / 2016, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

Hal 3 dari 7 hal No.23/PID/2017/PT.Mks

1. Menyatakan JUNADIR Alias DAENG PAWARE telah terbukti bersalah secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana "Menista Dengan Lisan" sebagaimana dakwaan kami melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUNADIR Alias DAENG PAWARE dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa segera masuk menjalankan hukuman;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Masamba menjatuhkan putusannya tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 159 / Pid.B / 2016 / PN.Msb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa JUNADIR Als DAENG PAWARE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENISTA DENGAN LISAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ABDUL KADIR, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Masamba, menerangkan bahwa FITRIANI BAKRI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 159 / Pid.B / 2016 / PN.Msb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2016, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh DESY BERI Jurusita Negeri Masamba ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan berkas perkara dalam peradilan tingkat banding, FITRIANI BAKRI, SH. Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Desember 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 01 Desember 2016 dan

Hal 4 dari 7 hal No.23/PID/2017/PT.Mks  
pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh DESY BERI Jurusita Negeri Masamba ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh JAWARUDDIN, SH. Panitera Pengadilan Negeri Masamba kepada FITRIANI BAKRI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Desember 2016 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh. Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 159 / Pid.B / 2016 / PN.Msb, Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum dibawah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan

Hal 5 dari 7 hal No.23/PID/2017/PT.Mks  
saksi SOKA DISENG Alias Bapak RANDI menjadi malu serta kehormatan atau nama baiknya menjadi rusak terutama dikalangan masyarakat Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sehingga menurut majelis Hakim pengadilan Tinggi Pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai tidak tepat dan terlalu ringan, tidak memberi efek jera kepada Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan nanti ; -----

Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;-----
3. Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ,serta peraturan perundangan yang berlaku ; -----
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ; -----





**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 22 Nopember 2016 Nomor : 159 / Pid.B / 2016 / PN.Msb, yang dimintakan banding sekedar

Hal 6 dari 7 hal No.23/PID/2017/PT.Mks

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa JUNADIR Als DAENG PAWARE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENISTA DENGAN LISAN";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUNADIR Als DAENG PAWARE dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **07 Februari 2017** oleh Kami **MAKKASAU, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **H. YAHYA SYAM, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu pula diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

**MAKKASAU, SH.MH.**

T t d

**H. YAHYA SYAM, SH.MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**MUH. IDRIS, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Wakil Panitera,

**BD. BAKHTIAR, SH.**

NIP. 19560303 197803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)